



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGUSAHAAN BUDIDAYA BURUNG WALET KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha budidaya burung walet memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu pengusahaan yang dapat meningkatkan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, serta memperkecil dan/atau menghilangkan dampak negatifnya;
 - b. bahwa usaha budidaya burung walet dalam daerah Kabupaten Kubu Raya sudah sedemikian marak dan meluas, yang pada dasarnya dilakukan di tempat/lokasi yang kurang sesuai untuk usaha budidaya burung walet;
 - c. bahwa untuk mengantisipasi meluasnya usaha budidaya burung walet ke wilayah/lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta untuk menjamin adanya kepastian dan kesinambungan terhadap usaha budidaya yang telah ada sekaligus untuk melindungi kesehatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memelihara ketertiban umum, dipandang perlu mengatur mengenai pengusahaan budidaya burung walet yang berada dalam daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang_undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGUSAHAAN BUDIDAYA BURUNG WALET KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas terkait adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengusahaan Budidaya Burung Walet Kabupaten Kubu Raya.
5. Instansi terkait adalah Instansi yang ada hubungan dengan masalah yang dibicarakan.

6. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia* yang dapat hidup dan berkembang biak dalam lingkungan habitat alami maupun buatan.
7. Habitat alami adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang biak sendiri di alam bebas.
8. Habitat Buatan adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang biak yang diusahakan dan dibudidayakan oleh manusia.
9. Usaha Budidaya Burung Walet adalah bentuk kegiatan dengan memanfaatkan bangunan atau gedung bertingkat sebagai habitat buatan tempat hidup dan berkembang biaknya Burung Walet.
10. Pengusahaan Budidaya Burung Walet adalah upaya terpadu untuk mengembang biakkan burung walet, melindungi dan/atau menjaga kesehatan manusia, melestarikan fungsi lingkungan hidup, menjaga ketertiban umum, melakukan penataan ruangan, dan melakukan pembinaan serta pengawasan usaha budidaya burung walet.
11. Pengusahaan Budidaya Burung Walet yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapat izin mengelola usaha budidaya Burung Walet beserta produksinya sebagai salah satu sumber pendapatan atau mata pencaharian.
12. Lokasi Budidaya Burung Walet adalah suatu kawasan bebas atau tempat tertentu dimana terdapat budidaya Burung Walet.
13. Sarang Burung Walet adalah hasil produksi Burung Walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anak Burung Walet.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari pengaturan mengenai pengawasan, pengendalian dan pengusahaan budidaya burung walet ini adalah terciptanya keteraturan dalam usaha budidaya burung walet, sehingga usaha budidaya burung walet dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan dapat mengurangi dan/atau menghilangkan dampak negatif dari usaha budidaya burung walet terhadap kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III

USAHA BUDIDAYA BURUNG WALET

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan dapat menyelenggarakan usaha budidaya burung walet.
- (2) Usaha budidaya burung walet dilakukan di luar lokasi pemukiman penduduk dengan memperhatikan aspek kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, yang berjarak 2 (dua) kilometer dari wilayah pemukiman.
- (3) Usaha budidaya burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama-lamanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun harus telah mengurus izin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sebelum adanya penetapan lokasi usaha budidaya burung walet, setiap orang pribadi dan/atau badan tidak diperbolehkan melakukan usaha budidaya burung walet kecuali usaha budidaya burung walet yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi yang akan melakukan usaha dan/atau memperluas usaha budidaya burung walet harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Izin Usaha, dan izin lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. Rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup dari instansi teknis yang membidangi masalah lingkungan;
 - d. Pas Photo terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan apabila telah habis masa berlakunya dapat mengajukan izin kembali dengan persyaratan sebagaimana izin baru.

Pasal 6

- (1) Usaha budidaya burung walet dilakukan diluar habitat alami atau di habitat buatan (ex situ), yaitu dengan membangun gedung dan/atau memanfaatkan bangunan/gedung yang ada.
- (2) Bangunan/gedung tempat usaha budidaya burung walet harus memenuhi persyaratan dalam pembangunan gedung sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tentang Bangunan Gedung.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria bangunan dan/atau gedung untuk usaha budidaya burung walet, adalah sebagai berikut :
 - a. Tanda Bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
 - b. Data pemilik bangunan gedung;
 - c. Rencana teknis bangunan gedung;
 - d. Kajian mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan disesuaikan dengan skala besaran usaha, mengacu kepada peraturan perundangan bidang lingkungan hidup yang berlaku.
 - e. Format penyusunan kajian analisis lingkungan sesuai dengan skala besarannya berpedoman pada petunjuk penyusunan yang diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
 - f. Format penyusunan Kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup dengan skala besarnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Identifikasi komponen-komponen kegiatan dan lokasinya dalam rangka identifikasi potensi dampak lingkungan hidup.

- 2) Rencana kerja dan atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam rangka mitigasi dampak yang didasarkan pada:
 - a) Usaha minimasi dampak lingkungan hidup negatif dan optimalisasi dampak lingkungan hidup positif.
 - b) Kesesuaian dengan standar-standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- g. Hasil kajian mengenai dampak lingkungan yang telah disetujui sebagai persyaratan dikeluarkannya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup.
- (4) Mendapatkan persetujuan dari masyarakat yang berdomisili dalam radius 50 (lima puluh) meter dari batas terluar tanah dari bangunan walet untuk izin walet di daerah pemukiman yang telah berdiri.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 7

Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha budidaya burung walet wajib terdata oleh dinas terkait dan terhimpun dalam asosiasi.

BAB IV KEWAJIBAN PENGUSAHA

Pasal 8

Setiap pengusaha budidaya burung walet berkewajiban :

- a. Memperhatikan dan menjaga kebersihan serta dampak lingkungan di sekitar tempat/bangunan usaha budidaya burung walet seperti bau, kotoran dan penyakit;
- b. Menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan di tempat/bangunan usaha budidaya burung walet;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha budidaya burung walet kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- d. Bertanggung jawab terhadap dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat usaha budidaya burung walet;
- e. Memberikan keterangan kepada tim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha budidaya burung walet, jika sewaktu-waktu diperlukan.

BAB V LARANGAN

Pasal 9

Pengusaha budidaya burung walet dilarang :

- a. Melakukan usaha budidaya burung walet pada lokasi selain yang telah ditetapkan, Peraturan Bupati ini;
- b. Melakukan usaha budidaya burung walet di atas rumah dan/atau toko yang menyatu dengan bangunan rumah atau tempat tinggal dan/atau usaha toko;
- c. Melakukan usaha budidaya burung walet pada bangunan/gedung yang tidak memenuhi kriteria bangunan/gedung untuk usaha budidaya burung walet;

- d. Mengalihkan hak/izin usaha budidaya burung walet kepada pihak lain tanpa persetujuan Pemerintah Daerah;
- e. Membangun dan/atau memperluas usahanya pada lokasi atau tempat yang baru tanpa seizin Pemerintah Daerah;
- f. Dilarang mengembangkan biakkan sumber makanan sebagai pakan tambahan burung walet di dalam lokasi kegiatan bangunan/gedung tersebut;
- g. Dilarang melakukan kegiatan pencucian ataupun pemurnian sarang burung walet pada lokasi kegiatan dengan menggunakan zat kimia tambahan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap usaha budidaya burung walet dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi terkait dan/atau tim yang meliputi unsur dari berbagai instansi terkait.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan budidaya burung walet.
- (3) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian Dinas/Instansi terkait dan/atau tim yang ditunjuk sewaktu-waktu dapat melakukan peninjauan dan/atau pemeriksaan ditempat/lokasi usaha budidaya burung walet.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka izin usaha budidaya burung walet dan izin lainnya wajib ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 12/6/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009..... NOMOR 29.....

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 - 6 - 2009 ✓

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN